



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	:	SOP - KNKT 3 TAHUN 2022
Tgl. ditetapkan	:	12 Oktober 2022
Tgl Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	
ditetapkan oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT
		
		HERSON Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630415 198411 1 001

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Kualifikasi Pelaksana:

- 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- 1, Menguasai TIK

- 6 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- 2, Memahami pengumpulan dan pengolahan data

- 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- 3, Mengerti tentang kegiatan Administrasi Perkantoran

- 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenhub

- 4, Teliti, cekatan, dan dapat bekerja sama

- 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

- 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

- 1, Melaksanakan Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data
- 2, Melaksanakan Pelayanan Permintaan Data dan Informasi

- 1, Komputer
- 2, ATK
- 3, Website
- 4, CD/DVD/Flashdisk
- 5, Mesin Printer

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

Jika Pelayanan Hubungan Masyarakat tidak terpenuhi maka berdampak pada publikasi KNKT

Form permohonan informasi dan buku layanan

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Manajer Pelayanan Informasi	PPID	Tim Pengarah	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Manajer Pelayanan Informasi, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	tentatif	Daftar informasi publik		
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan				daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Daftar informasi publik		
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian				lembar pertimbangan uji konsekuensi	sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar informasi publik		
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				alat tulis kantor	tentatif	daftar informasi publik		
5	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya				website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Manajer Pelayanan Informasi	tentatif	adanya konten Daftar informasi yang dikecualikan di Website resmi KINKT		